



---

## BAB VII

### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

#### VII.1 Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kebijakan K3 PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo harus ditetapkan yang secara jelas menyatakan tujuan keselamatan dan Kesehatan kerja dan komitmen PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo dalam meningkatkan kinerja K3.

PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo menetapkan kebijakan K3 sebagai berikut:

1. Pernyataan kebijakan K3 secara tertulis dan bertanggal yang ditandatangani / disahkan oleh General Manager PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo.
2. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3.
3. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan.
4. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik.
5. Bersifat dinamik.
6. Ditinjau ulang minimal secara berkala melalui rapat P2K3 untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadidalam PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo dan peraturan perundang- undangan.

#### VII.2 Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kegiatan dalam pelaksanaan K3 meliputi :

##### A. Tindakan Pengendalian

Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:

- a) Standar bagi tempat kerja
- b) Perancangan pabrik dan bahan
- c) Prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan



---

produk barang dan jasa

Pengendalian Resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:

1. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
  - a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya
  - b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi
2. Penilaian resiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu resiko yang telah diidentifikasi, sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian.
3. Tindakan pengendalian dilakukan melalui :
  - a. Pengendalian, teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi.
  - b. Pendidikan dan pelatihan
  - c. Insentif, penghargaan dan motivasi diri
  - d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi
  - e. Penegakan hukum

## **B. Perancangan dan Rekayasa**

Tahap perancangan dan reayasa meliputi :

- a. Pengembangan
- b. Verifikasi
- c. Tinjauan ulang
- d. Validasi dan penyesuaian

Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur :

- a. Identifikasi potensi bahaya
- b. Prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja



- c. Personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

### **C. Prosedur dan Instruksi Kerja**

Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses, atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

### **D. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan**

PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilaksanakan oleh personil yang kompeten dan berwenang serta tanggung jawab yang jelas.

### **E. Pembelian/pengadaan Barang dan Jasa**

Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

- a. Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- b. Menjamin agar produk dan jasa serta mitra kerja PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo memenuhi persyaratan K3
- c. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

### **F. Produk Akhir**

Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.



## **G. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri**

PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri meliputi:

- a. Penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medis.

- b. Proses perawatan lanjutan

Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

## **H. Rencana Pemilihan Keadaan Darurat**

PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

### **VII.3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

- 1) Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan objek yang mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

- a. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.
- b. Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja, dan kontraktor kerja yang terkait.



- c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3.
- d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran.
- e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden.
- f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

## 2) Audit Internal SMK3

Audit Internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilakukan secara sistematis dan independent oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada lampiran II pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahayayang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh Manajemen PTPN X – PG. Kremboong, Sidoarjo dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif oleh pihak manajemen.